

Analisis Kritis Teun A. van Dijk Terhadap Kebebasan Pers dalam UU Penyiaran 2002

Ayyubi Kholid Saifullah^{1,*}, Adhitya Putra², Usman Mansyur³, Harmonis⁴

^{1,2,3,4}*Universitas Muhammadiyah Jakarta*

*Correspondence Author: yubikhalid@gmail.com

ABSTRACT

This study stems from the background of press freedom conditions in the post-New Order era, which experienced a wave of reform euphoria marked by the enactment of the 1999 Press Law as a guarantee of freedom of expression. However, three years later, the enactment of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting framed broadcasting within the narratives of national integration and public morality, potentially limiting the meaning of press freedom. This research aims to uncover the discourse structures and power relations embedded in the law's text, particularly in the context of press freedom restrictions, using a qualitative approach. The documentation method was chosen for data collection, focusing on the analysis of the broadcasting law and related documents. Data were analyzed using Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis, which includes three dimensions: text structure, social cognition, and social context. The findings reveal that the 2002 Broadcasting Law is characterized by a paternalistic ideology. The discourse of press freedom is often subordinated to narratives of collective responsibility and national stability. The Indonesian Broadcasting Commission (KPI), which is supposed to be independent, in fact emerged through political processes and is vulnerable to becoming a tool of power. At the same time, media conglomeration further narrows the space for public expression. In conclusion, this law does not fully reflect the democratic spirit of the reform era, and instead, still inherits the logic of control typical of the previous regime.

Keywords: Broadcasting Law 2002, Freedom of the press, KPI, Mass media

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kondisi kebebasan pers pasca-Orde Baru yang mengalami euforia reformasi melalui lahirnya UU Pers 1999. Namun, tiga tahun kemudian, hadirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran justru membingkai penyiaran dalam narasi integrasi nasional dan moralitas publik, yang berpotensi membatasi makna kebebasan pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur wacana dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks undang-undang tersebut, khususnya dalam konteks pembatasan kebebasan pers dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data, yaitu menganalisis teks UU Penyiaran dan dokumen terkait. Teknik analisis data memakai Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk yang mencakup dimensi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Penyiaran 2002 sarat dengan ideologi paternalistik. Kebebasan pers sering disubordinasikan oleh narasi tanggung jawab kolektif dan stabilitas nasional. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang seharusnya independen justru lahir dari proses politik, dan konglomerasi media turut mempersempit ruang publik. Dengan demikian, UU ini tidak sepenuhnya mencerminkan semangat demokrasi pasca-reformasi dan masih mewarisi logika pengendalian ala Orde Baru.

Kata Kunci: Kebebasan pers, KPI, Media Massa, UU Penyiaran 2002

Pendahuluan

Demokrasi yang sehat tercermin dari bagaimana kebebasan pers dijaga dan dijalankan. Sebab, kebebasan pers dan kemajuan demokrasi saling terkait erat dan tak bisa dipisahkan (Ramadhan & Masykuri, 2021). Di Indonesia, selama masa orde baru, kebebasan tersebut direnggut. Alih-alih sistem pers Pancasila yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab, sehingga akibatnya kebebasan pers sangat dikekang dengan cara breidel dan menjebloskan ke penjara yang anti pemerintah (Saptohadhi, 2011).

Keruntuhan rezim Orde Baru menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Gerakan reformasi yang berhasil menggulingkan kekuasaan tersebut turut melahirkan regulasi baru yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang ini berbeda dengan aturan sebelumnya—seperti UU No. 11 Tahun 1966 jo UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 21 Tahun 1982—yang memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengontrol pers. UU Pers 1999 justru membuka ruang penuh bagi kemerdekaan pers dengan menekankan pentingnya independensi, di mana Dewan Pers berperan sebagai pengawas utama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999)

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Namun, tiga tahun setelah UU Pers disahkan, muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang justru menimbulkan pertanyaan baru terkait kredibilitas dan arah regulasinya (Latifah, 2013). Sebagai contoh pada definisi dan penguasaan spektrum frekuensi. Misalnya, Pasal 1 ayat 8 (Undang-Undang (UU) Tentang Penyiaran, 2002):

“Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran... merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.”

Penjelasan lebih lanjut terdapat di Pasal 6 ayat 2:

“Negara menguasai spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, maka penguasaan ini selaras dengan prinsip bahwa cabang produksi penting dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara (Idris, 2024). Munculah pertanyaan terkait eksistensi kebebasan pers ketika melihat spektrum frekuensi radio ditempatkan pada produk yang harus dikuasai oleh negara.

Lebih lanjut, dalam pasal 6 ayat 4 menyebut bahwa pemerintah membentuk

sebuah komisi penyiaran, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 7 sebagai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dirancang sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur segala hal terkait penyiaran.

Namun, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang standar independensi KPI itu sendiri. Karena itu muncul pertanyaan siapa yang dapat mengukur keindependenan lembaga KPI, apakah pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas dapat menjamin posisi KPI berdiri pada kepentingan publik? Hal ini menjadi semakin bias mengingat struktur pemerintahan diisi oleh individu-individu yang umumnya berasal dari partai politik tertentu, dan tiap partai tentu membawa kepentingannya masing-masing (Surwandono, 2001).

Contoh lainnya, terdapat Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyiaran

harus menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tetapi Pasal 36 memberikan kekuasaan luas kepada KPI untuk melakukan sensor dan penjatuhan sanksi administratif. Hal tersebut akhirnya seringkali tumpang tindih dengan mekanisme pengawasan KPI yang seringkali membatasi pemberitaan yang dianggap "mengganggu ketertiban umum", suatu frasa yang memiliki banyak tafsir dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Keberadaan UU tersebut dalam konteks kebebasan pers berlanjut ketika konfigurasi media massa mengalami perubahan. Posisi media di seluruh dunia, kini hampir mendekati konsepsi liberalism pada masa kedua. Kepemilikan privat media massa sangat menonjol. Terjadilah konglomerasi media termasuk di Indonesia, terutama televisi dan surat kabar (A.S., 2014).

Media	Pemilik	Pemilik	Stasiun TV Lainnya	Stasiun Radio	Media Cetak	On-line	Bisnis lainnya
Visi Media Asia (Bakrie & Brothers)	Anindya Bakrie Anindca Bakrie	ANTV	tvOne	viva	viva.co.id	viva.co.id	Telekomunikasi, properti, energi, jalan tol, agribisnis
Media Group	Surya Paloh (Partai Nasdem)	Metro TV	Mahaka Intalo (51,5%)	Lampung Post	vifaaco.id	viva.co.id	hotel, properti
Media Nusantara Citra (MNC Group)	Hary Tanoesoedibjo (Partai Perindo)	RCTI GTV MNCTV (17 kоти)	I Inews+	Koran Sindo	okezone idx inquiry	IT, pay telewise	Pay etel, konstruksi
Trans Corporation/CT Corp	Chairul Tanjung (Partai Perindo)	Trans TV Trans 7	V Radio pesona FM	V Radio pesona FM	detik.com	Rank	Banking, retail, mail
Jawa Pos Group	Dahlan Iskan (Menteri BUMN – SBY 144 kandidat disetujui)	Jawa Pos Badar (153 kota)	Jawa Pos Radar (153 kota)	Jawa Pos Republika	IT, pay telewisin	hotel properti	hotel, properti

KonglomerasiMedia Indonesia (Lim, 2011)

Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai harapan penting dalam kebebasan pers dalam demokrasi Indonesia. Ternyata, seiring waktu, kebebasan ini juga mendorong tumbuhnya banyak perusahaan media swasta yang melakukan privatisasi media. Akibatnya, muncul masalah baru berupa konsentrasi kepemilikan media yang mengarah pada praktik konglomerasi (Valerisha, 2016)

Kondisi ini semakin menegaskan ketegangan kebebasan pers. Jika merujuk pada Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 menunjukkan penurunan signifikan ke angka 69,36, turun dari 71,57 pada 2023 dan jauh lebih rendah dibandingkan 77,88 pada 2022 (Dewan Pers, 2024). Meski masih tergolong dalam kategori “Cukup Bebas”, penurunan ini mencerminkan memburuknya kondisi kebebasan pers di Indonesia (Dewi, 2025).

Sebelumnya terdapat beberapa riset terdahulu yang membahas ihwal UU tentang penyiaran. Riset terdahulu dikemukakan oleh Doly (2013) yang menekankan kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh aspek penyiaran di Indonesia. Beberapa persoalan yang disorot antara lain pelemahan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kegagalan implementasi Sistem Siaran Jaringan, lemahnya status

kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), serta belum optimalnya pengaturan mengenai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sementara itu, riset ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara kritis wacana mengenai kebebasan pers yang termuat dalam UU Penyiaran 2002 menggunakan pendekatan Teun A. van Dijk. Berbeda dari riset sebelumnya yang menyoroti kelemahan substansi dan implementasi UU secara normatif, riset ini lebih menekankan bagaimana struktur wacana dan relasi kuasa dalam teks undang-undang tersebut dapat mencerminkan kecenderungan pembatasan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Berbeda dari riset sebelumnya yang menyoroti kelemahan substansi dan implementasi UU secara normatif, riset ini lebih menekankan bagaimana struktur wacana dan relasi kuasa dalam teks undang-undang tersebut dapat mencerminkan kecenderungan pembatasan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Riset lain yang relevan dikemukakan Akil (2014) yang menekankan pentingnya regulasi media agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitiannya, Akil menjelaskan bahwa regulasi media mencakup Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, serta peraturan turunannya seperti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan etika industri media di Indonesia. Sementara itu, riset ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan analisis kritis Teun A. van Dijk untuk mengkaji bagaimana wacana tentang kebebasan pers dibingkai dalam Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002. Berbeda dari riset sebelumnya yang menitikberatkan pada pentingnya regulasi dan etika media secara normatif, riset ini lebih fokus pada analisis wacana kritis terhadap struktur kuasa dan ideologi yang tersembunyi dalam regulasi penyiaran, khususnya dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia.

Riset lain yang relevan adalah penelitian Zuliantino et al. (2024) tentang konstruksi wacana media terhadap RUU Penyiaran 2023 yang dianalisis melalui pemberitaan Detik Sumsel edisi Mei 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa media, dalam hal ini Detik, membentuk realitas sosial melalui framing pemberitaan dengan mempertimbangkan struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pemberitaan mengenai RUU Penyiaran juga dinilai mencerminkan kepentingan tertentu, yang terungkap melalui pilihan narasumber dari

kalangan pemerintah, DPR, dan Dewan Pers. Sementara itu, riset ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan analisis kritis Teun A. van Dijk terhadap Undang-Undang Penyiaran 2002 secara langsung, untuk mengungkap wacana dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks regulasi itu sendiri. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus pada bagaimana media mengkonstruksi wacana RUU Penyiaran, riset ini justru membedah konstruksi ideologis dan kekuasaan yang tersirat dalam produk hukum penyiaran, khususnya dalam konteks kebebasan pers.

Berdasarkan tiga riset sebelumnya, yakni Doly (2013), Akil (2014), dan Zuliantino et al. (2024), telah membahas Undang-Undang Penyiaran dari berbagai sudut pandang. Doly menyoroti kelemahan substansi dan implementasi UU Penyiaran 2002, terutama terkait kewenangan KPI dan lemahnya posisi lembaga penyiaran. Akil menekankan pentingnya regulasi media untuk menjaga profesionalisme dan etika, sementara Zuliantino et al. mengkaji konstruksi wacana media terhadap RUU Penyiaran 2023 melalui pemberitaan Detik Sumsel. Ketiga riset ini relevan karena menunjukkan kompleksitas regulasi penyiaran di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis wacana kebebasan pers dalam UU Penyiaran 2002 menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.

Oleh karena itu, riset ini hadir untuk mengungkap struktur wacana dan relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks undang-undang tersebut, khususnya dalam konteks pembatasan kebebasan pers.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumentasi dalam mencari data. Teknik dokumentasi ini mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda dan lainnya (Arikunto, 2013). Dalam hal ini proses dokumentasi diarahkan pada wacana undang-undang nomor 32 tahun 2002.

Pendekatan Teun A. van Dijk dipilih karena membantu mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Humaira, 2018) dalam teks hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Van Dijk dipilih karena mampu mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh van Dijk ini sering disebut sebagai "kognisi sosial" (Eriyanto, 2011).


Oleh karena itu, UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan menggunakan kaca mata van Dijk bukanlah sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan teks sosial-politik yang mencerminkan pertempuran kepentingan di

antara negara, masyarakat, dan industri media.

Melihat UU Penyiaran ini dengan kenyataan bahwa kebebasan pers hingga dewasa ini, semakin memudar (Rahmi, 2019). Perlu adanya pembacaan yang lebih tajam dan kritis terhadap isi serta konteks regulasi ini.

Di sinilah pendekatan analisis ala Teun A. van Dijk menjadi penting. Wacana yang dideskripsikan oleh van Dijk terdapat tiga aspek yang sifatnya melekat dan tidak boleh dipisah, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks.

Gambar 2. Model Analisis Teun A. van Dijk



Sumber: (Eriyanto, 2011)

Metode van Dijk terdiri dari tiga dimensi utama, di antaranya (1) struktur Teks (Textual Structure): menganalisis struktur makro (tema, skema) dan struktur mikro (leksikon, sintaksis, retorika). (2) Kognisi Sosial (Social Cognition): mengkaji bagaimana representasi sosial dan ideologi terbentuk dalam pikiran kolektif. (3) Konteks Sosial (Social Context): memeriksa bagaimana relasi kekuasaan serta praktik sosial memengaruhi produksi dan pemaknaan wacana (Eriyanto, 2011).

Pembahasan

Analisis ini diawali dengan menyoroti konteks pasca-Orde Baru dan reformasi pers di Indonesia. Setelah 1998 kebebasan pers mulai dijamin secara konstitusional, misalnya UU Pers 1999 menyatakan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999).

UU Penyiaran yang disahkan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002 mempertahankan elemen kontrol negara di media elektronik. UU ini dinilai membingkai penyiaran sebagai alat integrasi dan moralitas nasional, bukan sekadar instrumen kebebasan sipil (Ira, 2020)

Kekhawatiran tentang penguasaan negara atas media dan tumpang tindih kewenangan KPI pun sudah muncul sejak awal yang diharapkan lebih kritis dalam menilai perilaku dan isi media sehingga isi media tersebut berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu. menekankan pentingnya mencegah monopoli media dan mengutamakan kepentingan publik (Karman, 2014). Berikut ini kita telaah UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran lewat tiga dimensi CDA Teun van Dijk.

Struktur Teks

Pada tingkat makro-struktur, UU Penyiaran secara konsisten menempatkan

penyiaran dalam kerangka “nasional” dan “Pancasila”. Misalnya Pasal 2 menyebutkan bahwa penyiaran “diselenggarakan berdasarkan Pancasila” dengan asas beragam seperti “keberagaman”, “kemandirian”, “kebebasan”, serta “tanggung jawab”. Pasal 3 selanjutnya menegaskan tujuan penyiaran untuk “memperkuat integrasi nasional” serta membangun masyarakat “mandiri, demokratis, adil dan sejahtera” (Sulvinajayanti, 2018). Preambule undang-undang juga melukiskan media sebagai instrumen menjaga persatuan nasional, moral agama, dan tata susila bangsa, Tema besar integrasi nasional dan moralitas mendominasi ragam wacana UU.

Pada tingkat mikro-struktur, UU ini banyak menggunakan pola leksikon normatif dan retorik imperatif. Kata kerja seperti “wajib” dan “dilarang” muncul berulang untuk mewajibkan izin dan melarang konten tertentu. Misalnya Pasal 33(1) menegaskan bahwa “lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan.”, sedangkan Pasal 33(4–5) menyatakan “izin ... diberikan oleh Negara melalui KPI” (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, 2002). Dengan demikian, penyelenggaraan siaran dirangkaikan dengan narasi pemberian “izin negara”, menandakan *framing* kepemilikan publik/media sebagai karunia pemerintah.

Di sisi lain, Pasal 36 menggunakan diksi aspiratif yang berat pada norma: “isi siaran wajib mengandung moral, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”, tetapi secara langsung melarang konten yang “bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan...”, kekerasan, pornografi, SARA, dan penghinaan agama. Demikian pula Pasal 48(2) mensyaratkan pedoman KPI “bersumber pada nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan). Secara keseluruhan, pola sintaksis dan retorika UU ini bersifat imperatif-paternalistik (Susanto, 2017), menegaskan kepatuhan dan tanggung jawab kolektif di atas kebebasan pers.

Secara ringkas, struktur teks UU nomor 32 tahun 2002 memperlihatkan kombinasi pesannya: di satu pihak menyebut asas “kebebasan” dan “kemandirian” penyiaran, namun segera mensubordinasikannya dalam skema kepentingan nasional yang lebih luas (integrasi, stabilitas, moral). Contoh konkret: Pasal 6(2) menyatakan “Negara menguasai spektrum frekuensi radio ... untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, mengindikasikan penyiaran sebagai sumberdaya negara demi kesejahteraan kolektif.

Begitu pula, licensing dalam Pasal 33 melibatkan proses “dengar pendapat antara pemohon dan KPI” serta “forum rapat

bersama KPI dan Pemerintah” untuk menentukan kelayakan izin. Analisis wacana mengungkap bahwa makro-struktur (tema nasional) dan mikro-struktur (kata-kata kewajiban) UU ini sama-sama membongkai ideologi paternalistik: media sepatutnya dikontrol untuk melayani kepentingan umum, bukan bersifat bebas total.

Kognisi Sosial

Dimensi kognisi sosial menyoroti pemaknaan yang dibawa pembuat kebijakan terhadap penyiaran. Frasa-frasa dalam UU mengindikasikan bahwa para legislator memandang media sebagai sarana pemersatu, moral dan integrasi sosial. Penyebutan nilai agama, moral, dan persatuan menggambarkan representasi sosial bahwa siaran televisi/radio berfungsi memperkokoh jati diri nasional dan norma agama, bukan semata-mata mengawasi pemerintah.

Misalnya, konsensus bahwa penyiaran harus “menjaga kesatuan bangsa” dan “tata susila” mengimplikasikan anggapan kolektif: media adalah lembaga khitahnya menjaga kestabilan sosial. Narasi ini berbeda dengan konsep wartawan sebagai “petugas demokrasi” (*watchdog*); malah media diletakkan di bawah kewajiban kolektif (Sahputra, 2023).

Contoh lain, kecenderungan kebijakan untuk mengangap *broadcasting* sebagai domain publik tercermin dalam

Pasal 6(2) yang menegaskan spektrum frekuensi adalah kekayaan nasional di bawah penguasaan negara. Ini menunjukkan model kognitif bahwa media elektronik harus diayomi oleh negara demi “kemakmuran rakyat”, bukan dibiarkan beroperasi sebagai entitas ekonomi murni.

Dalam undang-undang penyiaran yang digagas oleh DPR ini pun secara eksplisit menyebut penyiaran sebagai ranah publik yang “haruslah benar-benar mengutamakan kepentingan publik”. Dengan kata lain, dalam benak pembuat kebijakan UU ini, media lebih dilihat sebagai instrumen pembangunan moral dan ekonomi nasional, bukan sebagai ruang otonom kebebasan sipil.

Selaras dengan itu, di banyak pasal UU diulang-ulang pesan moral dan kontrol: misalnya kewajiban penayangan konten anak/remaja secara sehat, larangan penghinaan agama, dan kedaulatan lembaga penyiaran menyusun “kode etik” yang menghormati nilai agama. Semua temuan ini merefleksikan pandangan bersama bahwa *broadcasting* harus dikendalikan negara demi menjaga stabilitas sosial dan moralitas umum (Pamungkas & Setiawan, 2023) – bukannya mewedahi kritik sosial.

Konteks Sosial

Dalam konteks pasca-reformasi, UU Penyiaran 2002 beroperasi di antara dua kekuatan utama: negara dan industri media konglomerat. Reformasi 1998 mengakhiri

“Pers Orde Baru” dan lahirnya UU Pers yang liberal (Syafriadi, 2018). Namun dunia penyiaran justru tertinggal: setelah reformasi, pemilik konglomerat media nasional (misalnya para pemilik 10 stasiun TV swasta utama) berupaya mempertahankan status quo mereka (Darmanto, 2020).

Penelitian Armando (2019) mencatat bagaimana empat pihak – pemodal (konglomerat), pemerintah, DPR, dan KPI – saling bernegosiasi dalam penerapan UU Penyiaran, dan bahwa konglomerat TV swasta secara gigih berusaha menggagalkan sistem siaran jaringan (SSJ) yang diamanatkan UU. Artinya, kepentingan ekonomi pemilik media besar juga melatarbelakangi rezim regulasi ini.

Relasi kekuasaan dalam UU ini juga tercermin dari struktur kelembagaannya. UU nomor 32 tahun 2002 mendirikan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai “lembaga negara independen” (Mutmainnah, 2019) tetapi mekanisme pengangkatan KPI sarat kepentingan politik: anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR melalui uji kelayakan dan ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, 2014). Dengan kata lain, meski secara formal disebut independen, KPI dibentuk oleh aktor negara yang dipengaruhi partai dan pemerintah.

Penutup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir di medan konflik pasca-Orde Baru yang belum sepenuhnya dirombak: stabilitas politik dan ekonomi nasional masih dijunjung tinggi, sementara industri media dipandang sebagai bagian dari “bangsa” yang perlu diintegrasikan. Naskah hukum ini merefleksikan konteks tersebut: media diideologikan sebagai pilar pembangunan (integrasi/nasionalisme) dan sumber daya nasional, bukan semata-mata sebagai aset demokrasi. Kompleksitas hubungan kekuasaan ini tercermin pula dalam kritik bahwa KPI berpotensi menjadi arena negosiasi politik (bukan lembaga netral), serta penyusunan pasal-pasal yang kerap multitafsir dan tumpang tindih dengan UU Pers. Kesimpulannya, analisis wacana UU Penyiaran 2002 menunjukkan bahwa bahasa dan struktur pasal-pasalnya membingkai ideologi paternalistik negara, reproduksi tanggung jawab sosial kolektif dan relasi kekuatan media yang masih dipengaruhi rezim lama.

Daftar Pustaka

- Akil, M. A. (2014). Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armando, A. (2019). Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 41–60.
- A.S., A. B. (2014). Periode Perkembangan Media Massa. *Urnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18(1), 119–132.
- Darmanto, N. (2020). Pemusatan Kepemilikan Media: Implikasinya Terhadap Konten Media. *Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 1(3), 202–218.
- Dewan Pers. (2024). *Data Pers Indonesia*. Data.Dewanpers.or.Id. <https://data.dewanpers.or.id>
- Dewi, N. K. T. C. (2025, January 2). Indeks Kemerdekaan Pers Menurun pada 2024, Ancaman Terhadap Kebebasan Pers Terus Terjadi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/indeks-kemerdekaan-pers-menurun-pada-2024-ancaman-terhadap-kebebasan-pers-terus-terjadi--1188860>
- Doly, D. (2013). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 215–230.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (11th ed.). PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Humaira, H. W. (2018). Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk pada Pemeberitaan Surat Kabar Republika. *Jurnal Literasi*, 2(1), 32–40.
- Idris, M. (2024, August 14). Isi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 dan Maknanya. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2024/08/14/103342126/isi-pasal-33-ayat-2-uud-1945-dan-maknanya>.
- Ira. (2020, July 8). *Penyiaran Untuk Kukuhkan Integrasi Nasional, KPI*

- Gelar Literasi Media untuk Papua.*
Kpi.Go.Id.
- Karman. (2014). Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(1), 66–89.
<https://media.neliti.com/media/publications/233799-monopoli-kepemilikan-media-lenyapnya-hak-950f992e.pdf>
- Latifah, S. N. (2013). *Kajian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.*
- Lim, M. (2011). *@crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia.*
- Mutmainnah, N. (2019). Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 23–40.
- Pamungkas, S., & Setiawan, H. (2023). *Dasar-Dasar Broadcasting dan Perfilman.* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
<https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Dasar-Broadcasting-dan-Periflman-BS-KLS-X.pdf>
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Pub. L. No. 011P1KP110712014 (2014).
- Rahmi. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(1), 78–85.
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2021). *Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara.*
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Sahputra, D. (2023). Penerapan Hukum Pers dan Etika Jurnalistik pada Berita Kriminal Perkosaan di Medanposonline.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 5(1), 1–10.
<http://www.pewarta.idsciencecenter.com/index.php/JPI/article/download/120/65>
- Saptohadhi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127–138.
- Sulvinajayanti. (2018). *Manajemen dan Konvergensi Media Penyiaran.* Aksara Timur.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/839>
- Surwandono. (2001). *Pemikiran Politik Islam.* LPPI UMY.
- Susanto, E. H. (2017). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal Aspikom*, 1(6), 477–484.
<https://core.ac.uk/download/pdf/194870350.pdf>
- Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia (1st ed.).* Suluh Media.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.* (2002, December 8). Jdih.Komdigi.Go.Id.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pub. L. No. Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (1999).
- Undang-Undang (UU) Tentang Penyiaran, Pub. L. No. 32 (2002).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002>
- Valerisha, A. (2016). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15–32.
- Zuliantino, T., Murdiati, E., & Hamandia, M. R. (2024). Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk Tentang Pemberitaan RUU Penyiaran Di Detik Sumsel. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 266–284.